



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 23 April 2024

Nomor : 175/S/XVIII.SMG/4/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023

**Kepada Yth.  
Wali Kota Salatiga  
di  
Salatiga**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pemberian uang pembinaan atlet dan pelatih PORPROV tahun 2023 belum ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; dan
- b. Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM tidak optimal.



Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Salatiga agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPD dan Kepala Bagian Hukum Setda untuk memastikan proses revisi Perwali berjalan sesuai ketentuan sampai dengan terbitnya Perwali baru yang memuat mekanisme perubahan SHS sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019; dan
- b. Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk menyetorkan pendapatan dari Dana Bergulir yang masih tersimpan di rekening BPR BKK Jateng (Perseroda) dan BPR Bank Salatiga setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemkot Salatiga.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 38.A/LHP/XVIII.SMG/04/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 38.B/LHP/XVIII.SMG/04/2024, masing-masing bertanggal 19 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**  
**Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
**NIP. 196810011996031003**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kota Salatiga.